



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**FITRIANTI BINTI ABD. KHAIR**, NIK 6402065702800002, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 17 Februari 1980, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Jalan Gunung Sentul, Gang Swadaya 4, RT 042, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 20 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, telah menikah seorang laki-laki bernama Afif Saifudin Zuhri bin Mugianto Dengan seorang perempuan yang bernama Fitrianti binti Abd. Khair Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kabupaten Tarakan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/09/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang Yang bernama : Nayla Qurrataâ€™ain Az-zuhri lahir di Tenggarong pada tanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Afif Saifudin Zuhri bin Mugianto dan Fitrianti binti Abd. Khair, telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor :

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0350/AC/2022/PA.Tgr, namun anak dari pernikahan antara Afif Saifudin Zuhri bin Mugianto dan Fitrianti binti Abd. Khair, tidak ditetapkan pengasuhannya;

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, bapak Afif Saifudin Zuhri bin Mugianto Telah meninggal dunia, berdasarkan akta kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor : 6402-KM-27122022-0002 Tanggal 27 Desember 2022;
4. Bahwa sejak awal perpisahan sampai setelah bapak Afif Saifudin Zuhri bin Mugianto Meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon sebagai ibu akandung dari anak tersebut terutama anak dibawah umur yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri Sampai saat ini;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan / pengasuhan tersebut ;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal perwalian selaku orangtua kandung dari anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi di bank Kaltimara dan Bank BNI, menjadikannya tabungan pendidikan serta untuk alih nama yang sebelumnya atas nama Afif Saifudin Zuhri menjadi Nayla Qurrata'ain Az-zuhri, serta administrasi di BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan administrasi lainnya, dikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan perlu adanya penunjukan wali dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama : Nayla Qurrata'ain Az-zuhri lahir di Tenggarong pada tanggal 18 Oktober 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama : Nayla Qurrata'ain Az-zuhri lahir di Tenggarong pada tanggal 18 Oktober 2013;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon :

Bahwa Pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan ataupun perbaikan serta tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2022/PA.Tgr tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Afif Saifudin Zuhri nomor 6402-KM-27122022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2022, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6402-LU-11112013-0070 tanggal 11 November 2013 atas nama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5;

6. Surat pernyataan oleh FITRIANTI BINTI ABD. KHAIR tanggal 13 Februari 2023, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah diberi tanda P.6;

7. Surat pernyataan oleh FITRIANTI BINTI ABD. KHAIR yang isinya menyatakan bersedia menjadi wali terhadap anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri tanggal 13 Februari 2023, yang telah diberi meterai kemudian *nazegellen* dan telah diberi tanda P.7;

B.-----

Saksi:

1.-Hendra Wahyudi bin Abdul Khair, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang masih belum dewasa;

-----Bahwa suami Pemohon yang bernama Afif Saifudin Zuhri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 karena sakit;

-----Bahwa Pemohon dikaruniai se orang anak;

---Bahwa Pemohon dengan Afif Saifudin Zuhri telah bercerai pada tahun 2022;

-Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia pemeliharaan anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri dibawah asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sangat sayang kepada anaknya tersebut;

--Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut;

- Bahwa kepentingan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengalihan rekening atas nama ayah anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri di Bank Kaltimara, Bank BNI dan mewakili anak Pemohon dalam menyelesaikan administrasi pada kantor BPJS dan kepentingan hukum lainnya dari anak Pemohon yang belum dewasa;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.Tri Yulianti A binti Muh. Arifin B, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu mohon ditetapkan sebagai wali dari bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang masih belum dewasa;

-----Bahwa suami Pemohon yang bernama Afif Saifudin Zuhri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 karena sakit;



---Bahwa Pemohon dengan Afif Saifudin Zuhri telah bercerai pada tahun 2022;

-----Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak;

-Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia pemeliharaan anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri dibawah asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sangat sayang kepada anaknya tersebut;

--Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut;

- Bahwa kepentingan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengalihan rekening atas nama ayah anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri di Bank Kaltimara, Bank BNI dan mewakili anak Pemohon dalam menyelesaikan administrasi pada kantor BPJS dan kepentingan hukum lainnya dari anak Pemohon yang belum dewasa;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi serta mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri guna mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum, dan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian ini guna dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang belum dewasa/cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum guna dijadikan alas/dasar hukum mengurus administrasi pada Bank Kaltimara Cabang Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bank BNI dan administrasi pada Kantor BPJS;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan di-*nazegelen* maka berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang merupakan akta otentik menjelaskan jika Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti P.1 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan jika secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon tercatat sebagai bagian dari sebuah keluarga, oleh karenanya bukti P.2 yang harus dinyatakan terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan Afif Saifudin Zuhri telah bercerai secara resmi sejak tanggal 18 April 2022, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya terbukti jika antara Pemohon dengan Afif Saifudin Zuhri telah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kematian yang merupakan akta otentik atas nama Afif Saifudin Zuhri yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya bukti P.5 telah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang saat masih belum dewasa / belum berusia 21 tahun, dan bukti tersebut menjelaskan jika

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Pemohon dan Afif Saifudin Zuhri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti jika Pemohon untuk dapat diangkat menjadi wali dari anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri atau Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, ataupun melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, oleh karenanya bukti P.7 dan P.8 telah sesuai sebagaimana maksud dari Pasal 5 ayat 1 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan kedua oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan Pemohon, keterangan suami Pemohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Afif Saifudin Zuhri pada tanggal 13 Maret 2013 dan bercerai pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa Afif Saifudin Zuhri meninggal dunia pada 14 Desember 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Afif Saifudin Zuhri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif lahir di Tenggaraong pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon dengan sangat baik dan sayang, tidak pernah menelantarkan apalagi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa anak yang berada dengan Pemohon tersebut terjamin kehidupannya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak dan mengelola keuangan serta tidak pernah melakukan tindak pidana terhadap anak.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna mewakili anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri guna mengurus kelengkapan administrasi pada di Bank Kaltim Kaltara Cabang Tenggaraong, Bank BNI dan pada Kantor BPJS;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yang belum dewasa/cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum guna dijadikan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas/dasar hukum mengurus kelengkapan administrasi pada di Bank Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong, Bank BNI dan pada Kantor BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang Pengangkatan Wali

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, semestinya harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja telah berbuat *dzolim* (aniaya) terhadap anak tersebut, karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 299 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa penetapan perwalian dalam perkara ini berlaku asas personalitas keislaman karena pihak-pihak yang terkait adalah beragama Islam terutama anak yang menjadi perwalian Pemohon juga beragama Islam sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, oleh karenanya penetapannya juga harus berdasarkan Hukum Islam, hal dikarenakan penetapan perwalian menurut hukum Islam berbeda dengan penetapan perwalian sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri adalah anak dari pasangan Pemohon dan Afif Saifudin Zuhri yang saat ini belum dewasa, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka demi menjaga diri dan harta kekayaan anak tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, *jo.* Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan syarat yang pada pokoknya bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, bukan pemabuk, penjudi, pemboros gila atau badan hukum, maka Pemohon dalam hal ini telah memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri yakni merupakan ibu kandung sendiri dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang saat ini baru berusia 13 tahun, dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengasuh anak-anaknya itu dengan penuh kasih sayang serta telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah terkait kasus pidana serta bisa dan mampu dalam mengurus keuangan ataupun harta anak tersebut. Berdasarkan fakta-fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, *jo.* Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali untuk bertindak dihadapan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada petitum angka 1, maka hal tersebut sangat berkaitan erat dengan petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan jika Pemohon dapat bertindak sebagai wali atas anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 yang pada pokoknya agar Pemohon diberi izin untuk menjadi wali bagi seorang anak yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada di Bank Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong, Bank BNI dan pada Kantor BPJS, maka Majelis Hakim menilai jika permohonan Pemohon tersebut sudah menjadi satu kesatuan dan tak terpisah atas tanggung jawabnya sebagai wali bagi anak tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Nayla Qurrata'ain Az-zuhri binti Afif Saifudin Zuhri, lahir di Tenggarong, 18 Oktober 2013 berada di bawah perwalian Pemohon (**FITRIANTI BINTI ABD. KHAIR**);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy**

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Najemah**

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp	50.000,00
	<sup>1</sup> Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	.			

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)